



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 276 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor

60 Tahun 2024);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 270 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 271 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 275 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024;

10. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah;
11. Berita Acara Nomor 294/PL.1.6-BA/6471/2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.
- KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah di seluruh titik wilayah Kota Balikpapan, sepanjang tidak dipasang pada lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA serta sepanjang tidak dilarang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemasangan Dan Penempatan Atribut Partai Politik, Atribut Organisasi Kemasyarakatan Dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum Atau Pemilihan Kepala Daerah;
- KEDUA : Menetapkan Lokasi Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wilayah Kota Balikpapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Walikota Balikpapan.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan Kota atau Kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye agar tidak tumpang tindih antara pemilik izin yang satu dengan lainnya dan disesuaikan dengan kondisi lokasi.
- KEENAM : Pemasangan, Pemeliharaan, Penggantian dan Penurunan/ Pembersihan alat peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024.
- KETUJUH : Alat peraga kampanye wajib dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Plh. Sekretaris,



Sueliyanti Ningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 276 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

A. LOKASI LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

No	Lokasi Larangan Pemasangan APK
1.	Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Marsma R. Iswahyusi (Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian sampai dengan simpang tiga Jalan MT. Haryono/ Patung beruang madu, selanjutnya jalan dan median jalan sepanjang jalan Jenderal Sudirman sampai dengan Kawasan Pelabuhan Semayang)
2.	Jalan protokol sepanjang koridor dan median jalan Jenderal Ahmad Yani sampai dengan bundaran Muara Rapak
3.	Median jalan MT. Haryono dan jalan Kapten Pierre Tendean
4.	Radius 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan yang berada di sepanjang koridor lokasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2
5.	Fasilitas tiang bendera yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada median jalan
6.	Tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan, gedung milik pemerintah dan Lembaga Pendidikan (Gedung dan sekolah) khusus untuk Alat Peraga Kampanye
7.	Kendaraan umum (bus, taksi, angkutan kota dan angkutan barang)
8.	Di atas jalan atau trotoar serta pagar pengaman jalan, halte, tiang listrik, tiang telepon, rambu lalu lintas, taman kota, hutan kota, pohon, pot taman kota, bangunan tinggi dan jembatan penyeberangan orang
9.	Area Kompleks Perumahan TNI/POLRI
10.	Kawasan Objek Vital Nasional

B. PENGECUALIAN LARANGAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

No	Pengecualian Larangan Pemasangan APK
1.	Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 pada lokasi larangan pemasangan alat peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan Tahun 2024 huruf A di atas, pemasangan alat peraga Kampanye oleh Partai Politik pada media reklame berbayar yang disertai dengan iklan komersial dan melaksanakan kewajiban pembayaran pajak reklame.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

TTD

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plh Sekretaris,


Sueliyanti Ningsih